

KOTA TEGAL KINI MILIKI MAL PELAYANAN PUBLIK ALAYA SEWAGATI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/02/12/IMG-20240212-WA0014-172576409.jpg>

Isi Berita:

Elshinta.com - Kualitas pelayanan publik, kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses pelayanan, menjadi sebuah indikator kinerja pada sebuah pemerintah daerah. Tak terkecuali Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah yang secara terus menerus melakukan usaha dan upaya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Senin (12/2/2024), masyarakat Kota Tegal, resmi memiliki sebuah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diberi nama MPP “Alaya Sewagati” Kota Tegal.

MPP yang berlokasi Jalan Kolonel Sugiono No. 19, Kecamatan Tegal Barat tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono dengan penandatanganan prasasti, penekanan tombol gerbang dan pengguntingan pita.

“Dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Mal Pelayanan Publik Alaya Sewagati Kota Tegal secara resmi digunakan,” ujar Wali Kota Tegal.

Dalam sambutannya Dedy Yon menyampaikan rasa syukur Kota Tegal kini memiliki MPP Alaya Sewagati. Menurutnya peresmian gedung MPP tersebut merupakan satu bukti konkret bahwa Pemkot Tegal benar-benar serius dalam komitmennya, meningkatkan mutu pelayanan tinggi kepada Masyarakat Kota Tegal guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam setiap lini kehidupannya.

Dedy Yon menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi secara paripurna dalam mewujudkan pembangunan MPP di Kota Tegal ini.

Pengintegrasian pelayanan publik Kota Tegal di Gedung MPP berlantai 5 ini, sebagai wujud transformasi birokrasi pelayanan publik berbasis teknologi. Menurutnya tujuan akhir dari pembangunan MPP adalah kesejahteraan masyarakat yang meningkat, sehingga hadirnya MPP saat ini diharapkan mendukung kegiatan pemerintah dari berbagai fungsi dapat terlaksana dengan lebih efisien dan transparan daripada sebelumnya.

Wali Kota mengimbau agar seluruh instansi baik BUMN/BUMD/Swasta/Instansi Vertikal ataupun OPD di Lingkungan Pemkot Tegal yang membuka pelayanannya di MPP Alaya Sewagati dapat memenuhi harapan masyarakat.

“Besarnya harapan saya, sebanyak 39 instansi yang membuka stand pelayanan tersebut dapat berprinsip siaga, profesional dan solutif kepada masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan barang jasa ataupun pengurusan administrasi lainnya,” kata Wali Kota seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Selasa (13/2).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengimbau kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal yang menjadi motor penggerak berjalannya MPP Alaya Sewagati. Agar dapat mempertahankan sinergitas serta berkoordinasi dengan sistem yang utuh bersama para instansi yang membuka gerai layanan di gedung MPP tersebut, agar dapat mengembangkan MPP di Kota Tegal secara berkelanjutan bagi terciptanya kenyamanan masyarakat.

Dalam laporan pada acara peresmian gedung MPP, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono menyampaikan, nama MPP dibangun diatas tanah 500 meter persegi x 5 lantai, total luas bangunan 2500 meter persegi, “Alaya Sewagati” memiliki arti "Rumah Pengabdian".

Gedung yang dibangun selama 180 hari kalender dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 19.777.777.777,-. memiliki 5 lantai. Lantai 1 digunakan untuk pelayanan dan galeri ATM, lantai 2 digunakan untuk pelayanan dan pengaduan, lantai 3 digunakan untuk kantor DPMPTSP Kota Tegal, Balai Nikah serta Musholla sedangkan untuk lantai 4 dan 5 saat ini masih belum digunakan. Untuk lantai 1 dan 2 dimana digunakan sebagai lantai untuk pelayanan juga dilengkapi dengan ruang laktasi.

Selain meresmikan MPP Alaya Sewagati, dalam kesempatan tersebut turut diresmikan Proyek Strategis Tahun Anggaran 2023 terdiri, Kawasan Eks Bina Marga di Jl. Kol. Sudiarto, Rumah Pompa Gebang 2, Kecamatan Margadana, Rumah Pompa Banyuwangi Kecamatan Margadana, Gedung SD Tegalsari 8 Kecamatan Tegal Barat, dan Gedung SD Mintaragen 2 dan 6 Kecamatan Tegal Timur.

Proyek-proyek strategis tersebut merupakan upaya perwujudan visi Wali Kota Tegal 2019-2024 yaitu terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif.

Saat ini telah tercatat 39 (tiga puluh sembilan) instansi / lembaga yang berkomitmen bergabung sebagai mitra layanan di MPP Kota Tegal. Dari total 39 instansi tersebut, jenis layanan publik yang akan disajikan sejumlah 127 layanan.

Untuk jam operasional MPP akan dilaksanakan setiap hari kerja, hari Senin s/d hari Kamis mulai pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB dan hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB s/d 11.00 WIB. Sedangkan bagi instansi yang dalam pelaksanaannya harus menjangkau ke dalam wilayah eks-Karesidenan maka akan diatur agar layanan publik tetap berjalan maksimal untuk memenuhi harapan masyarakat.

Pelayanan publik yang ada di Lantai 1 terdiri dari pelayanan Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), UPPD/Samsat, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pegadaian, PT. POS, PLN, Taspen, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Baznas, Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) dan PDAM.

Sedangkan di Lantai 2 untuk pelayanan DPMPTSP Kota Tegal, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Disdukcapil, Kantor Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Sosial (Dinsos), BPJS Kesehatan, BPOM, Dinas Kesehatan (Dinkes), Imigrasi, Kanwil MenkumHAM, KPP Pratama, Bea Cukai, Diskop UKM Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Bank Jateng.

Sumber Berita:

1. <https://elshinta.com/news/327755/2024/02/13/-kota-tegal-kini-miliki-mal-pelayanan-publik-alaya-sewagati>, “Kota Tegal kini memiliki mal pelayanan publik `Alaya Sewagati`”, tanggal 13 Februari 2024.
2. <https://www.panturapost.com/kota-tegal/2074150500/mal-pelayanan-publik-alaya-sewagati-kota-tegal-diresmikan-bisa-layani-apa-saja>, “Mal Pelayanan Publik Alaya Sewagati Kota Tegal Diresmikan, Bisa Layani Apa Saja?”, tanggal 12 Februari 2024.
3. <https://tegal.inews.id/read/406609/besok-mal-pelayanan-publik-kota-tegal-diresmikan>, “Besok Mal Pelayanan Publik Kota Tegal Diresmikan”, tanggal 11 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi